

ANALISIS PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TANAH DRUWE PURA DESA PAKRAMAN (Studi Pada *Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng*)

¹Suluh Widi Nhingswari,
¹Putu Sukma Kurniawan, ²Anantawikrama Tungga Atmadja

Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja-Bali

e-mail: {suluhwidinhingswari@gmail.com, putusukma1989@gmail.com,
anantawikramatunggaatmadja@gmail.com}

Abstrak

Aset *Desa Pakraman* salah satunya berupa tanah yang umumnya disebut *Pelaba Pura*. *Desa Pakraman Bebetin* menyebutnya dengan istilah *Tanah Druwe Pura*. Dalam pengelolaannya pencatatan merupakan hal penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui proses pencatatan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng*, (2) proses pertanggungjawaban pengelolaan *Tanah Druwe Pura* dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, (3) Kendala dalam melakukan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura*, dan (4) Solusi dari kendala dalam melakukan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini, yaitu: (1) pencatatan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* dilakukan dengan manual dengan sistem tiga kolom yaitu debet, kredit, dan saldo, (2) proses pertanggungjawaban pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, (3) kendala dalam pengelolaan keuangan terjadi saat melakukan pencatatan seperti, pencatatan kurang jelas dan salah hitung, (4) Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan sistem akuntansi terkomputerisasi dalam pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, *Tanah Druwe Pura*, Transparansi.

Abstract

One of the assets owned by *Desa Pakraman (village)* is land which is commonly called *Pelaba Pura*. *Bebetin Village* calls it with the term *Tanah Druwe Pura*. In its management, recording is important to do. This study aimed to investigate: (1) the recording process of *Tanah Druwe Pura* financial management in *Bebetin Village, Sawan District, Buleleng Regency*, (2) the process of accountability of *Tanah Druwe Pura* management by using the principles of transparency and accountability, (3) constraints in the financial management of *Tanah Druwe Pura*, and (4) solutions to the obstacles in conducting financial management of *Tanah Druwe Pura*. This study used qualitative method and the data collection was carried out through observation, interviews, and document studies. The results of this study were (1) the recording of *Tanah Druwe Pura* financial management was carried out with a manual three-column system, namely debit, credit, and balance, (2) the process of management accountability used principles of accountability and transparency, (3) the constraints of financial management occurred during the recording were the unclarity of the record and miscalculation, (4) the solution used to overcome the problem was using computerized accounting system in financial management.

Keywords: Accountability, Financial Management, *Tanah Druwe Pura*, Transparency.

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memegang teguh warisan budaya. Budaya dan nilai religius pada umumnya masih dipegang teguh oleh masyarakat desa atau biasa disebut dengan *Desa Pakraman*. Provinsi Bali mengenal dua bentuk pemerintahan desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat atau *Desa Pakraman*. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, *Desa Pakraman* diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Masyarakat *Desa Pakraman* memiliki hak kekuasaan dan kendali penuh dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan berupa aset yang bersifat fisik maupun material yang berlandaskan *awig-awig* dan nilai-nilai tradisi yang terkandung pada masyarakat *Desa Pakraman*. Aset yang dimiliki *Desa Pakraman* umumnya beragam, namun salah satu yang menjadi aset *Desa Pakraman* adalah Tanah Milik

Desa Pakraman. Salah satunya Tanah Milik *Desa Pakraman* Bebetin yang terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Tanah milik *Desa Pakraman* pada umumnya diistilahkan dengan *pelaba pura*, namun *Desa Pakraman* Bebetin menggunakan istilah *Tanah Druwe Pura*. *Tanah Druwe Pura* memiliki arti tanah yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* yang pengelolaannya dikendalikan oleh pengurus adat yang terdiri dari *Tanah Druwe Pura Desa*, *Tanah Druwe Pura Dalem*, dan *Tanah Druwe Pura Bukit*.

Pengelolaan *Tanah Druwe Pura* keseluruhannya menyerahkan kepada pengontrak dengan sistem kontrak tanah dimana tidak ada campur tangan dari *prajuru* dalam kegiatan pengelolaannya. *Tanah Druwe Pura* yang dikontrakan oleh *Desa Pakraman* berupa sawah, sawah *tegal*, *karang tegal*, *karang*, dan tanah bukit. Karena mempergunakan sistem kontrak dalam pengelolaannya, kontrak tanah dibayar pengontrak berupa uang yang langsung disetorkan pengontrak ke LPD Desa Bebetin. Hasil dari pengelolaan *Tanah Druwe Pura* yang dimiliki *Desa Pakraman* Bebetin sangat luas dan merupakan salah satu sumber pendapatan *desa pakraman* yang menjadi sumber pendapatan terbesar di tahun 2017.

Tabel 1.1
Pendapatan Desa Pakraman Bebetin Tahun 2017

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Hasil kontrakan <i>Tanah Druwe Pura</i>	Rp 203.090.500,00
2	Retribusi kontrakan hasil pasar	Rp 3.600.000,00
3	Keuntungan LPD	Rp 41.440.000,00
4	<i>Pangerawuh piodalan, dana punia, dan canang sari</i>	Rp 118.702.273,00
5	<i>Dana punia</i> nikah	Rp 2.000.000,00
6	Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi	Rp 200.000.000,00
7	Setoran <i>sekeha gong</i>	Rp 850.000,00
8	Saldo Kas Desa adat tahun 2016	Rp 17.793.000,00

(Sumber: Wawancara dengan Bendahara *Desa Pakraman*, 2018)

Hasil dari pengelolaan tanah ini digunakan untuk membiayai kegiatan *Pujawali* dan kegiatan pembangunan di *Desa Pakraman* Bebetin.

Desa Pakraman sebagai lembaga publik *non* pemerintahan, maka segala

sesuatu yang dikelola didalam *Desa Pakraman*, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan

relevan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Atmadja, dkk, 2013). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (participal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sebagai sumber pendapatan terbesar di *Desa Pakraman*, seharusnya *Tanah Druwe Pura* dikelola dengan baik terutama dari segi pencatatan dan pengelolaannya. Pencatatan dalam pengelolaan *Tanah Druwe Pura* sangat penting mengingat hal tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh *krama Desa Pakraman*. Pencatatan yang dilakukan dalam pengelolaan *Tanah Druwe Pura Desa Pakraman Bebetin* masih menggunakan metode pencatatan manual. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan jika pencatatan pengelolaan keuangan hilang karena masih menggunakan pencatatan manual. Disamping itu, pencatatan untuk pengelolaan tersebut masih dikompilasi dengan pencatatan keuangan *Desa Pakraman* secara umum.

Masih mempergunakan sistem pencatatan manual, pencatatan dikompilasi dengan pencatatan keuangan *Desa Pakraman* secara umum, dan mengandalkan pengetahuan langsung, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada *karma* (masyarakat) *Desa Pakraman*. *Desa Pakraman Bebetin* membuat laporan dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada Badan Pengawas *Desa Pakraman* setiap tiga bulan. Kemudian laporan pengelolaan keuangan disampaikan ke *krama* melalui *Pesamuan Agung* yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Maret setelah Hari Raya Nyepi. Peraturan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *Desa Pakraman Bebetin* diatur

dalam *Awig-Awig Desa Pakraman Bebetin*. Dengan sistem pencatatan yang masih manual dan masih dikompilasi dengan pencatatan keuangan secara umum akan sulit dalam menerapkan akuntabilitas dari pengelolaan *Tanah Druwe Pura*. Tetapi menurut *krama Desa Pakraman Bebetin* transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Bagaimana proses pencatatan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura Desa Pakraman Bebetin*, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?. (2) Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan *Tanah Druwe Pura Desa Pakraman Bebetin*, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas?. (3) Apa kendala dalam melakukan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* ?. Dan (4) Bagaimana solusi dari kendala dalam melakukan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini berlokasi di *Desa Pakraman Bebetin*, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sebagian besar jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ditetapkan berdasarkan pemahaman informan terkait dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian yaitu *Kelihan Desa Pakraman Bebetin*, Bendahara *Desa*

Pakraman Bebetin, Sekretaris *Desa Pakraman* Bebetin, *Kelihan Banjar Pakraman*, pengontrak, dan *Krama Desa Pakraman* Bebetin (*sampel*).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Disamping itu dilakukan juga pengecekan keabsahan data dengan tujuan untuk melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pencatatan Pengelolaan Keuangan *Tanah Druwe Pura Desa Pakraman* Bebetin

Desa Pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahannya selalu berpatokan pada otonomi asli yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dengan masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007).

Hasil dari pengelolaan *Tanah Druwe Pura* yang diterima *Desa Pakraman* sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hasil Kontrakan *Tanah Druwe Pura* Tahun 2018

No.	Keterangan	Jumlah
1	Hasil kontrakan <i>Tanah Druwe Pura</i> berupa padi dan palawija (sawah)	Rp 74.050.000,00
2	Hasil kontrakan <i>Tanah Druwe Pura</i> berupa sawah tegal	Rp 46.370.000,00
3	Hasil kontrakan <i>Tanah Druwe Pura</i> berupa karang tegal	Rp 820.000,00
4	Hasil kontrakan <i>Tanah Druwe Pura</i> berupa karang	Rp 18.335.000,00
5	Hasil kontrakan <i>Tanah Druwe Pura</i> berupa tanah bukit	Rp 3.995.500,00
6	Terima pelunasan kontrakan tahun 2017	Rp 13.157.591,00
Jumlah		Rp 156.728.091,00

(Sumber: Wawancara dengan Bendahara *Desa Pakraman*, 2018)

Data hasil dari pengelolaan *Tanah Druwe Pura* menunjukkan nilai yang material. Maka dari itu, perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk *Desa Pakraman*, khususnya pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura*. Pencatatan merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Henry Simamora (2007:4) pencatatan diartikan sebagai pembuatan suatu catatan harian kronologis kejadian yang teratur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Pencatatan adalah bagian penting yang dapat menunjukkan seberapa baik dan benar akan merujuk pada pengelolaan yang baik dan benar juga. Sistem pencatatan keuangan yang

dilakukan *Desa Pakraman* Bebetin dapat dikatakan sederhana dan dilakukan dengan manual. *Desa Pakraman* Bebetin menerapkan sistem tiga kolom yaitu debit, kredit, saldo dalam pencatatan keuangannya yang peneliti temukan dalam studi dokumentasi di lokasi penelitian. Pencatatan sistem tiga kolom ini terdiri dari dua yaitu pencatatan berdasarkan kas yang dipegang oleh Bendahara *Desa Pakraman* dan kas yang disimpan *Desa Pakraman* di LPD. Pencatatan keuangan *Tanah Druwe Pura* yang menjadi satu dalam catatan keuangan *Desa Pakraman* dilakukan di buku kas *Desa Pakraman*.

Proses pencatatan dilakukan dari awal saat LPD menginformasikan ke

Bendahara *Desa Pakraman* terkait jumlah uang yang diterima dari pengontrak. Pengontrak yang mengelola *Tanah Druwe Pura* memperoleh kuitansi (kwitansi) jumlah pembayaran tanah yang harus dibayar dari *prajuru*. Pengontrak yang ingin membayar kontrak dapat melakukan pembayaran di LPD. Sebelumnya *prajuru* memberikan daftar nama dan jumlah yang harus dibayar pengontrak. LPD akan mencatat pengontrak yang sudah melakukan pembayaran, lalu memasukkan total pembayaran yang diterima setiap hari selama waktu pembayaran kontrak di buku rekening *Desa Pakraman* di LPD. Kemudian LPD akan menginformasikan pendapatan secara global dari *Tanah* yang akan dicatat pada buku kas *Desa Pakraman*. Hal ini disampaikan oleh *Bendahara Desa Pakraman* Bebetin Bapak Nyoman Rencana :

“Sistem pembayaran kontrak dilakukan langsung oleh pengontrak atau penyakap ke LPD Desa Bebetin. Daftar-daftar nama penyakap dan harga kontraknya sebelumnya ditentukan oleh *Kelihan Desa* bersama *prajuru* yang terlibat melalui *paruman* kemudian diberikan ke LPD Desa Bebetin. Nanti setelah LPD menerima pembayaran kontrak tanah akan dilaporkan ke bapak dan bapak akan mencatat pendapatan dari kontrak tanah tersebut ke buku pencatatan kas *Desa Pakraman*.”

Dalam proses pencatatan hanya dilakukan oleh bendahara yang dibantu oleh LPD dapat proses penerimaan uang pembayaran kontrak tanahnya. Bendaharayang melakukan pencatatan keuangan hanya mengetahui penerimaan total dari hasil kontrak *Tanah Druwe Pura* dan tidak mengetahui rincian dari penerimaan tersebut. Kepercayaan dan jaringan dipegang sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Kepercayaan dan jaringan merupakan salah satu unsur dari modal sosial. Modal sosial adalah penampilan organisasi seperti kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yang dapat memperbaiki

efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama, Putnam *et al* (dalam Suharto 2007). Kepercayaan dan jaringan sosial yang dipegang oleh masing-masing pihak dalam pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* Desa *Pakraman* Bebetin mencerminkan tingginya modal sosial yang dipegang teguh oleh *krama* yang secara tidak langsung mempengaruhi dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura*.

Desa Pakraman juga melakukan pengelolaan keuangan yang diatur dalam *awig-awig* yang telah diatur secara sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh *Desa Pakraman* Bebetin dilakukan secara global untuk semua sumber pendapatan *Desa Pakraman* termasuk didalamnya pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrak *Tanah Druwe Pura*. Adapun tahapan pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Desa Pakraman Bebetin melakukan proses awal pengelolaan keuangan yaitu perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris *Desa Pakraman* Bebetin yang mewakili *Kelihan Desa Pakraman* Bebetin Bapak Gede Widi yang mewakili Bapak Ketut Suwinda :

“Setiap tahun *Desa Pakraman* membuat yang namanya RAPBDes *Desa Pakraman* yang dikonsepsi oleh Sekretaris *Desa Pakraman* berdasarkan himbuan dan arahan dari *Kelihan Desa Pakraman* dibuatkan *drafnya* kemudian disampaikan ke rapat *prajuru*, setelah disetujui pada rapat *prajuru* kemudian diajukan pada rapat *Sabha Desa*. setelah mendapat persetujuan dari rapat *Sabha Desa* baru RAPBDes *Desa Pakraman* bisa dijalankan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa *Desa Pakraman* membuat perencanaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan

melalui dua tahap yaitu rapat *prajuru* dan rapat *Sabha Desa*. Perencanaan pengelolaan keuangan awal dibuat oleh Sekretaris *Desa Pakraman* berdasarkan himbauan dan arahan dari *Kelihan Desa Pakraman*. Kemudian, didiskusikan dengan *prajuru adat* melalui rapat *prajuru (Paruman Prajuru)* yang dihadiri oleh *Kelihan Desa Pakraman, Wakil Kelihan Desa Pakraman, Sekretaris Desa Pakraman, Bendahara Desa Pakraman, Kasinoman, dan Kelihan Banjar*.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah melakukan proses penyusunan RAPBDes *Desa Pakraman* selanjutnya adalah pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris *Desa Pakraman* Bebetin yang mewakili *Kelihan Desa Pakraman* Bebetin Bapak Gede Widi yang mewakili Bapak Ketut Suwinda :

“Untuk pelaksanaannya digunakan untuk kegiatan keagamaan yang ada di *Desa Pakraman*. ya, kegiatan *Panca Yadnya*, yaitu *Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya, dan Bhuta Yadnya*. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh *Desa Pakraman* termasuk juga dalam RAPBDes *Desa Pakraman*. selain untuk kegiatan keagamaan juga digunakan untuk pembangunan *Desa Pakraman*. Untuk yang terlibat dalam pelaksanaannya juga hampir sama dengan perencanaan yaitu *prajuru adat*. Namun juga ada diluar *prajuru adat*, seperti untuk pelaksanaan *Pujawali (Panca Yadnya)* biasanya dibuatkan panitia baru yang bertugas selama satu tahun. Tetapi untuk pengelolaan keuangannya tetap dilakukan oleh *Prajuru* dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa tahap pelaksanaan merupakan realisasi dari RAPBDes *Desa Pakraman* yang telah disusun sebelumnya. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

pada umumnya sama dengan yang terlibat dalam perencanaan. Tetapi, ada pihak lain selain *prajuru* yang terlibat yaitu panitia yang dibentuk untuk pelaksanaan *Pujawali* di *Desa Pakraman* Bebetin.

3. Tahap penatausahaan

Berakhirnya proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di *Desa Pakraman*, maka dilanjutkan dengan proses penatausahaan yaitu proses pencatatan terhadap transaksi keuangan yang terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan *Bendahara Desa Pakraman* Bebetin Bapak Nyoman Rencana :

“Untuk proses pencatatan dilakukan oleh *Bendahara Desa Pakraman* khususnya *Bendahara 1* untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas untuk setiap kegiatan di *Desa Pakraman*. Termasuk kegiatan *Pujawali* misalnya menerima *sesari* itu juga Bapak yang mencatat tetapi pas nyatet itu didampingi juga oleh *Bendahara 2, Sekretaris, sama Kelihan Banjar Adat*.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam proses penatausahaan yang terlibat adalah *Bendahara Desa Pakraman*. Dalam tahap ini merupakan tahap pencatatan seluruh transaksi keuangan yang nanti akan dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban suatu organisasi. *Desa Pakraman* sebagai organisasi publik juga melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris *Desa Pakraman* Bebetin yang mewakili *Kelihan Desa Pakraman* Bebetin Bapak Gede Widi yang mewakili Bapak Ketut Suwinda :

“Ada, setiap bulan itu ada dari bendahara merekap dan mencatat setiap kegiatan keuangan yang ada di *Desa Pakraman* baik pengeluaran maupun pemasukan. Kemudian setiap tiga bulan ada nanti diperiksa oleh Badan Pengawas *Desa Pakraman*. Jadi tiap tiga bulan kita rutin melakukan pelaporan, kalau ada kejanggalaan atau kurang pelaporan biasanya mendapat masukan dari pengawas. Jadi setiap kegiatan itu ada laporannya dan dilaporkan ke badan pengawas. Untuk laporan keuangan kan bukan khusus kita melaporkan hanya *Tanah Druwe Pura* biasanya dalam sistem pelaporannya *include* dia semua kegiatan yang ada di desa semua dilaporkan termasuk penerimaan hasil dari *Tanah Druwe Pura* jadi satu bukan hanya satu-satu. Semua dari sumber-sumber dana yang ada termasuk BKK semua dilaporkan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran kas kepada *prajuru* dan Badan Pengawas *Desa Pakraman*.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban perlu dilakukan oleh *Desa Pakraman* untuk menyediakan informasi kepada *krama* mengenai pengelolaan keuangan yang terjadi untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Setelah seluruh kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun dilaksanakan, *Desa Pakraman* melakukan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada masyarakat (*krama*) *Desa Pakraman* dan *stakeholder* yang berkepentingan melalui *Pasamuan Agung*.

Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Tanah Druwe Pura Desa Pakraman Bebetin

Lestari (2014:73) mengemukakan mekanisme proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang dianut setiap

organisasi. Sistem pemerintahan yang dianut menjadi latar belakang utama dijalankannya mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Tetapi, sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing organisasi pasti berbeda. Begitu juga di organisasi seperti *Desa Pakraman*.

Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di *Desa Pakraman* harus dipertanggungjawabkan kepada *krama* *Desa Pakraman*, termasuk pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura*. Sebagai organisasi publik, *Desa Pakraman* melakukan pertanggungjawaban untuk mengupayakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura*. Berdasarkan dengan hal tersebut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* dilakukan melalui *Pasamuan Agung* yang diadakan setiap tahun di Bulan Maret setelah Hari Raya Nyepi. Tetapi, untuk laporan pengelolaan keuangan sudah dibuat secara periodik setiap bulan dan berdasarkan hasil *prerarem* untuk setiap tiga bulan laporan tersebut diperiksa oleh Badan Pengawas *Desa Pakraman*. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris *Desa Pakraman* Bebetin yang mewakili *Kelihan* *Desa Pakraman* Bebetin Bapak Gede Widi yang mewakili Bapak Ketut Suwinda :

“Untuk pertanggungjawaban pengelolaan *Tanah Druwe Pura* itu dijadikan satu dengan sumber pendapatan yang lain, biasanya kami dari *prajuru* tetep membuat pengeluaran pengelolaan keuangan laporannya per bulan kita buat sendiri. Kemudian per tiga bulan hasil *prerarem* wajib kita menyerahkan laporannya ke badan pengawas *Desa Pakraman* sehingga nanti dari sana kalau ada koreksi kita perbaiki. Nah kemudian untuk akhir tahun biasanya sekitar bulan Maret baru ada *Pasamuan Agung* yang disana intinya satu menyampaikan rencana anggaran tahun berikutnya, kemudian penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun lalu, dan semua dah

laporan pertanggungjawabannya *Tanah Druwe Pura* dan semuanya untuk kegiatan apa saja. Semua *pasekeha-sekehaan*, perwakilan masyarakat hadir dalam *Pasamuan Agung*. Perwakilan masyarakat yang hadir ini yang akan menyampaikan kepada *krama* lain. Sebelum disampaikan melalui *Pasamuan Agung* pertama kita laporkan kepada *Sabha Desa* dulu. Disana kan ada pengurus *Sabha Desa*, pengurus inti dan pengurus *baga* ada tiga, *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Nanti ketua-ketuanya itu dulu dilapori akhir Desember. Setelah itu disetujui akhir Desember baru diadakan Rapat secara umum pertanggungjawaban *Desa Pakraman*.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahun *Desa Pakraman* Bebetin membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada masyarakat (*krama*). Sebelum disampaikan kepada masyarakat (*krama*) laporan ini dilaporkan dan dibahas melalui rapat koordinasi *prajuru* dengan *Sabha Desa*. Setelah laporan pertanggungjawaban disahkan oleh *Sabha Desa* kemudian laporan tersebut disampaikan dalam *Pasamuan Agung*. *Pesamuan Agung* tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat (*krama*), melainkan dihadiri oleh perwakilan *krama*. Agar informasi keuangan khususnya pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* kepada seluruh *krama* (masyarakat) *Desa Pakraman*, maka wakil-wakil masyarakat seperti *kelihan banjar* memiliki tugas untuk menginformasikan pertanggungjawaban tersebut kepada seluruh *krama* di masing-masing *banjar*.

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan *Tanah Druwe Pura*

Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi) (Turner and Humle, 1997) yang dikutip dari kajianpustaka.com. Semua yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* sudah semestinya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Begitu juga yang terjadi pada pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* di *Desa Pakraman* Bebetin yang segala pengelolaannya dibuat sedemikian rupa dari segi pencatatan maupun pengelolaan keseluruhan agar *krama Desa Pakraman* Bebetin secara umum mengetahui secara garis besar kondisi keuangan di *Desa Pakraman*. Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 (dalam Mardiasmo 2002) menyatakan terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas ini sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Bebetin oleh *prajuru* yang memiliki tanggungjawab mengelola keuangan *Desa Pakraman* pada umumnya dan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* khususnya. Ini dibuktikan dengan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh *prajuru*. Dimana *Desa Pakraman* Bebetin masing-masing *prajuru* memiliki masa jabatan yang tidak terbatas yang dimana *prajuru* dipercaya oleh *krama* menjadi *prajuru* selama masih dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai *prajuru*. Hal seperti ini tentu memungkinkan adanya penyalahgunaan jabatan/ wewenang sebagai *prajuru*. Tetapi selama ini hal tersebut belum pernah terjadi, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh *krama* Bapak Nengah Krawa sebagai berikut :

“*Tawang*, tiap tahun *biasane ade* pertanggungjawaban hasil kontrakan sekian di *Pasamuan Agung*. *Nyanan di Pasamuan Agung biasane maan selebaran* hasil pengelolaan keuangan *desane*. *Nyanan kelihan banjare be nyampaiang* hasil *Pasamuan Agung ne to ke krama*.”
“*Jarang ade* masukan, *nak biasane be sesuai laporanne*. *Masukane misalne apang ade* peningkatan *uli* pendapatan *Tanah Druwe Pura ne*.”

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Pelaksanaan akuntabilitas proses dalam pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* khususnya tercermin dari pelayanan berupa kemudahan yang diberikan *prajuru* kepada pengontrak dalam pelaporan pembayaran kontrak *Tanah Druwe Pura*. Pengontrak dapat langsung membayar kontrak di LPD Desa Bebetin dari pertengahan Desember sampai dengan pertengahan Januari. *Prajuru* memberikan keleluasaan waktu bagi pengontrak untuk melakukan pembayaran selama waktu pembayaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Pengontrak *Tanah Druwe Pura* Komang Sandiasa :

“Mayah di LPD, langsung di LPD nyetor tiap Desember. *Nyanan maan* kitir anggon mayah di LPD.”

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan pertimbangan alternatif program dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam hal ini *Desa Pakraman* Bebetin tidak membentuk program khusus dalam pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* secara umum. Kegiatan *Pujawali* (kegiatan keagamaan) yang rutin dilaksanakan *Desa Pakraman* setiap tahun dan pembangunan *Desa Pakraman* dapat dikatakan sebagai program. Akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program ini melibatkan *prajuru* dan panitia yang dibentuk *prajuru* sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Setiap kebijakan yang dibentuk disebut dengan *pararem* desa yang diambil pada saat *Sangkep*. Semua hal yang dibahas dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama dalam *Sangkep*. Ini merupakan bentuk adanya akuntabilitas kebijakan karena setiap *pararem* yang

disetujui adalah keputusan dari *prajuru* selaku pemerintah dan *krama*.

2. Transparansi dalam pengelolaan *Tanah Druwe Pura*

Wujud transparansi dalam pengelolaan *Tanah Druwe Pura* tidak hanya dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban, tetapi juga dalam proses pengelolaannya. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh *prajuru* sebelum disampaikan kepada *krama* harus memperoleh pengesahan dari *Sabha Desa*. Setelah laporan tersebut disahkan kemudian disampaikan kepada perwakilan *krama* lainnya melalui *Pesamuan Agung*. Perwakilan *krama* yang datang akan memperoleh *print out* laporan pertanggungjawaban dan menyiarkannya kembali kepada seluruh *krama* yang tidak mengikuti *Pesamuan Agung*. *Kelihan Banjar* sebagai perwakilan *krama* di setiap *banjar* akan menyampaikan laporan tersebut melalui *Paruman Banjar*. Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan oleh perwakilan *Dadia*. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan *Kelihan Banjar Desa Bapak Gede Arpana* sebagai berikut :

“Waktu itu tidak karena saya kan baru lima bulan jadi *kelihan banjar* mungkin untuk pertanggungjawaban nanti baru saya sampaikan kepada *krama*. Selain itu, perwakilan dari *dadia* sudah ikut dalam *Pesamuan Agung*, itu mewakili *krama dadia* yang nanti akan mensosialisasikan kepada *krama* lain di *dadianya* masing-masing.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan Koppel(2005) menyatakan sebuah organisasi yang transparan menjamin akses kepada publik, pers, kelompok kepentingan, dan memiliki kepentingan. Dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati 2014 menyatakan ada enam prinsip transparansi yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).

- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek dan dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan.
- e. *Website* atau media publikasi organisasi.

Kendala dalam Melakukan Pengelolaan Keuangan *Tanah Druwe Pura*

Setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja atau tujuan organisasi. Kendala ini harus diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja organisasi. Kendala yang ada dalam suatu organisasi dapat mengganggu kelancaran kegiatan dalam organisasi. Begitu juga dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. *Desa Pakraman* sebagai organisasi publik tentu memiliki kendala yang dapat menghambat kinerja dan mengganggu kelancaran kegiatan *Desa Pakraman* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* pada umumnya dan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* pada khususnya.

Dalam pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Bebetin termasuk pengelolaan keuangan hasil dari *Tanah Druwe Pura* menggunakan pencatatan manual yang dilakukan oleh Bendahara *Desa Pakraman*. Dalam praktiknya, Bendahara memiliki kendala dalam pencatatan manual yang dilakukan dan diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan *Bendahara Desa Pakraman* Bebetin Bapak Nyoman Rencana:

“Kalau kendala karena pencatatan manual ada saja. Karena yang mencatat bapak, dicatatannya itu mungkin ada salah catat atau angka yang dicatat kabur, kurang jelas. Selain itu, kadang kalau melakukan penjumlahan itu ada salah hitung atau salah jumlah. Sejauh ini kendalanya disitu saja.”

Berdasarkan wawancara diatas kendala yang terjadi pada umumnya terkait

dengan kesalahan dalam pencatatan atau pencatatan yang kabur dan kurang jelas. Ini dikarenakan pencatatan dilakukan menggunakan tangan memungkinkan catatan tersebut sulit dibaca oleh orang lain. Kendala lain dalam melakukan pencatatan yang dialami oleh Bendahara *Desa Pakraman* Bebetin saat melakukan pencatatan pengelolaan keuangan adalah terjadinya salah hitung atau salah jumlah terkait dengan transaksi-transaksi pengelolaan keuangan.

Solusi dari Kendala dalam Melakukan Pengelolaan Keuangan *Tanah Druwe Pura*

Solusi adalah cara atau jalan keluar yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Menurut Munif Chatib (2011) solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. Solusi dari kendala dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan dan mengurangi kendala yang telah dan sedang terjadi. Untuk itu diperlukan adanya pemecahan untuk mengatasi kendala atau masalah yang terjadi.

Untuk mengatasi dan memberikan solusi/alternatif penyelesaian dari kendala yang terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* khususnya dalam pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara *Desa Pakraman* Bebetin yang mempergunakan pencatatan manual, salah satu bentuk jalan keluar ataupun solusi yang dapat menjadi saran untuk mengurangi dan menanggulangi kendala yang terjadi adalah melalui penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi dalam pengelolaan keuangannya. Sedyaningsih (2011) dalam Saputra (2012) menyatakan sistem akuntansi terkomputerisasi merupakan metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan bantuan perangkat lunak komputer.

Pada *Desa Pakraman* Bebetin sebenarnya pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual nantinya akan diolah dengan menggunakan komputer oleh Bendahara 2 *Desa Pakraman*. Namun pencatatan yang diolah menggunakan komputer ini dilakukan hanya setiap tiga bulan sekali sebelum diperiksa oleh Badan Pengawas *Desa Pakraman*. Lamanya waktu *Desa Pakraman* dalam mengolah data tersebut memungkinkan sekali adanya kendala yang timbul dalam pencatatan manual yang dilakukan seperti hilangnya data dan menghambat diketahuinya kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan. Walaupun dapat dikatakan telah menggunakan sistem komputer selain menggunakan pencatatan manual dalam pengelolaan keuangan akan lebih baik jika *Desa Pakraman* Bebetin langsung atau cepat dalam mengolah pencatatan keuangannya dengan menggunakan sistem komputer. Dengan demikian kesalahan dalam pencatatan manual seperti salah tulis atau salah dalam melakukan perhitungan dapat diketahui dengan cepat dan resiko kehilangan data dapat diminimalisir.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah dapat diungkapnya bagaimana proses pencatatan pengelolaan keuangan, proses pengelolaan keuangan, serta penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura*. Peneliti menemukan dalam pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi sektor publik. Ini memungkinkan untuk dilakukannya kecurangan walaupun telah digunakan sistem kontrol yang dapat dikatakan baik. Maka dari itu perlu diperbaiki dan dimaksimalkan kembali untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Dan unsur kepercayaan yang masih melekat tersebut hendaknya tidak menjadikan peluang untuk melakukan kecurangan.

Selain itu dengan penelitian ini dapat disadari bahwa sistem pencatatan

keuangan secara khusus maupun pengelolaan keuangan secara umum masih dilakukan dengan manual dan sederhana walaupun nantinya akan diolah dengan komputer, serta memiliki kontrol yang dapat dikatakan baik. Pencatatan pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Bebetin keseluruhan masih dilakukan dengan manual yang dicatat langsung oleh Bendahara *Desa Pakraman* Bebetin kemudian akan diolah dengan sistem komputer setiap tiga bulan untuk diperiksa oleh Badan Pengawas *Desa Pakraman*. Dengan demikian *prajuru* dan *krama* dapat meninjau kembali dan memaksimalkan sistem yang diterapkan agar lebih menjamin keamanan data pengelolaan keuangan dan mampu meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi di *Desa Pakraman* Bebetin.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Masalah keuangan *desa pakraman* merupakan salah satu aspek yang dijalankan secara otonom. Sistem yang dianut dalam pengelolaan keuangan dilakukan secara turun-temurun. Hasil dari pengelolaan *Tanah Druwe Pura* merupakan salah satu aspek penyumbang terbesar keuangan *desa pakraman*. Sistem pencatatan yang dilakukan *Desa Pakraman* Bebetin dapat dikatakan sederhana dan dilakukan dengan manual. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh *Desa Pakraman* Bebetin dilakukan secara global untuk semua sumber pendapatan *desa pakraman* termasuk didalamnya pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrak *Tanah Druwe Pura*. Terdapat 5 tahapan dalam pengelolaan tersebut.

Pertanggungjawaban mengenai pelaporan keuangan *Tanah Druwe Pura* dalam hal ini tergabung dalam pelaporan keuangan *desa pakraman*. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* dilakukan melalui *Pasamuan Agung* yang diadakan setiap tahun di Bulan Maret setelah Hari Raya Nyepi. Perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan *Tanah Druwe Pura* ini dengan

diterapkannya 4 dimensi akuntabilitas. Sedangkan perwujudan transparansi laporan pertanggungjawaban yang dibuat serta kemudahan akses informasi bagi seluruh krama untuk memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban tersebut.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan adalah dalam mencatat penerimaan hasil *Tanah Druwe Pura* di buku kas *desa pakraman* sebaiknya pencatatan dilakukan dengan rinci untuk memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi penerimaan *Tanah Druwe Pura* lebih terperinci dengan melihat langsung pencatatan pada buku kas *desa pakraman*. Dalam pelaporan pengelolaan keuangan *desa pakraman* sudah baik dengan diolah menggunakan sistem komputer setiap tiga bulan untuk diperiksa oleh Badan Pengawas *Desa Pakraman*. Namun alangkah lebih baiknya jika pencatatan pengelolaan keuangan manual yang dilakukan *desa pakraman* dapat segera diolah dengan sistem komputer untuk meminimalkan kendala yang dialami dalam melakukan pencatatan manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Chatib, Munif. 2011. *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaika*, Vol. 2 No. 1.
- Koppel, Jonathan. 2005. Pathologies Of Accountability ICANN and the Challenge of "Multiple Accountability Disorder". *Public Administration Review, January/February 2005*, Vol. 65 No.1.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Moleong. 2007. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Desa Pakraman*.
- Riadi, Muchlisin. 2012. *Teori Akuntabilitas*. Tersedia pada <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html> (diakses tanggal 28 Oktober 2018).
- Rahmawati, Eti Nur. 2015. *Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.
- Saputra, Yuliawan Dwi. 2012. *Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan Tunai Terkomputerisasi Pada Toko 24 Temanggung*. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Simamora, Henry. 2007. *Akuntansi Berbasis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.